



PUTUSAN

xxxx /Pdt.G/2010/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara; -

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05 Oktober 2010 dengan register perkara Nomor : xxxx /Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/08/IV/2008 tanggal 6 April 2008) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK** umur 1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis dan bahagia hal ini disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Sejak tanggal 29 Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan selama +/- 2 tahun 2 bulan ;
 - 4.2. Bahwa kepergian Tergugat semula pamit akan bekerja ke Jakarta namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 2 bulan Tergugat tidak memperdulikan pada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, serta telah membiarkan Penggugat;
6. Bahwa selama itu pula yang menghidupi Penggugat dan anaknya adalah pihak orang tua Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai suami ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan di Jakarta namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 08 Oktober 2010 dengan relaas Nomor : **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 08 Nopember 2010. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

- A. Alat bukti surat yaitu ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328045006330001, tanggal 27 Nopember 2010. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/08/IV/2008, tanggal 06 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat , tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu karena tidak tahu alamatnya yang jelas ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan P 3 N, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu karena tidak tahu alamatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uarian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas melalui Media Masa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat talik talak sesudah akad nikah ; -

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1). **SAKSI I** Dan 2). **SAKSI II**. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut ; masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan –keterangan tersebut dapat dipertahankan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1), (2) dan (4) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut :-

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut diatas ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan ;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUROTUN. SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Drs. ROHUDI, MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TAUROTUN. SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)